

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Buku

Al-Habsyi, Bagir Muhammad. *Fiqh Praktis II Menurut Al-qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Buku Kedua Seputar Pernikahan dan Warisan*. Jakarta: Karisma, 2008.

Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana, 2006.

Arikunto, Suharsimi, . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Dachlan, Aisyah. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama di Rumah Tangga*. Jakarta: Jamunu, 2012.

Darwis, Danito. *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*. Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990.

- Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2004.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Terj. Yovita Hardiwati, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Hadiwijaya, M. *Metodologi dan Teknik Penulisan skripsi, Tesis, Disertasi*. Yogyakarta: Elmathera Publishing, 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, Jilid 1, 2013.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Pokok Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 2012.
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 2012.
- Her Te. *Asas-Asas dan susunan Hukum Adat*. Terj. Soebakti poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2012.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: Syarefa Publishing, 2013.
- Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*. Syiah Kuala University Press : 2018.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Kajian Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Peter, Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sanusi, Anwar. *Penelitian Metodologi Ekonomi dan Manajemen Ekonomi*, Malang: Surya Pena Gemilang, 2019.
- Satori, Djama'an., *et.al.*, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Siombo, Ria Marhaeni, Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2020.
- Soejono., *et.al.*, *Penelitian Metodologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta 2013.
- Sohari, Sahrani, A.M. Tihami. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Solahudin, P, *Kitab undang-undang hukum pidana, acara pidana, dan perdata*, Jakarta: visimedia, 2018.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Sudiyat, Imam. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Shufiyah, Fauziatu. *Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya*. 2018.
- Sukamto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Syahbandir, Mahdi. *Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum* , Bandung; pustaka pelajar, 2010.
- Syafi'I, Asraf,. *Diktat Metodologi penelitian*. Tulungagung: STAIN, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis* , Jakarta: Bina Ilmu, 2014.
- Utrecht. *Rangkaian sari kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya; Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Wignjodiporo, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta; Gunung Agung, 1982.

C. Jurnal

- Adam, Adiyana, "Dinamika Pernikahan Dini," *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Vol. 13, No. 1, Juni, 2019.
- Arofik, Slamet, Alvian Riski Yustomi, "Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam," *Jurnal Al- 'Adalah*, Jilid. 12, No. 4, 2015.
- Gede, Dewa Atmaja, "Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum," *Jurnal Kerta Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, 2018.
- Husni, Kurniawati. "Pelaksanaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Hukum Dipenogoro*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Isnaeni, Ahmad, Kiki Muhamad Hakiki, "Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," *Jurnal Kalam*, Vol. 10, No. 1, 2016.
- Juniati, "Faktor Penyebab Masyarakat Suku Sunda Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 4, No.2, 2014.
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* Vol. 1, No. 1, Juli 2019.
- Millah, Saipul, "Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Misykat*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2017.

- Musfiroh, Rohmi Mayadina. "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3, September, 2020.
- Nurcholis, Moch, "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan," *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 8, No. 1, Juni, 2020.
- Puniman, Ach, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU NO. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1. 2018.
- Rahmatiah,"Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur," *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* , Vol. 5, No. 1 2016.
- Romadhan, Iwan Sitorus,"Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah,"*Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 2, Desember, 2020.
- Setyawati, "Profil Sosial Ekonomi, Paritas, Status Dan Kepribadian Individu Pada Wanita Yang Menikah Agama di Indonesia," *Jurnal Reproduksi Individu*, Vol. 4, No. 2, 2013.
- Triadi, "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat Di Kepulauan Mentawai Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Ensiklopedia*, Vol. 1, No. 2, Edisi. 2, Januari, 2019.

- Wafa, Ali Moh, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ahkam*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Wibisana, Wahyu, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, Vol. 15, No. 1, 2017.
- Xavier, Nugraha., *et.al.*, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan : Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017," *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 3, 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Adhiyani Lu'luul Karimah
Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Timur, 10 Mei 1995
Alamat Rumah : Kampung. Cijaku Rt 005/ Rw 002
Desa. Sukasenang, Kecamatan Cijaku,
Kabupaten Lebak, 42395
Nama Ayah : Drs. Dede Sutisna, M.M
Nama Ibu : Rokayah, S.Pd
Nama Suami : Suharjono, M.Pd
Nama Anak : Andara Mafaza Karimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD NEGERI 1 CIJAKU, Tahun Lulus 2007
- b. SMP NEGERI 1 CIJAKU, Tahun Lulus 2010
- c. SMA NEGERI 2 RANGKASBITUNG, Tahun Lulus 2013
- d. UNIVERSITAS PAKUAN, Tahun Lulus 2018

C. Riwayat Pekerjaan

1. Tenaga Honorer di Madrasah Aliyah Cijaku

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Osis di SMP NEGERI 1 CIJAKU
2. Anggota MPK di SMA NEGERI 2 RANGKASBITUNG

E. Karya Ilmiah

1. Penelitian

- a. ANALISIS PEMANFAATAN GADAI SAWAH DITINJAU
DARI SEGI HUKUM ISLAM (DITELITI DI DESA CIJAKU
KECAMATAN CIJAKU KABUPATEN LEBAK BANTEN)

SERANG, 14 JUNI 2022

ADHIYANI LU'LUUL KARIMAH
NIM 182620001

PEDOMAN WAWANCARA

JAWABAN HASIL WAWANCARA

I. Pihak Pemerintah (Perangkat Desa/ Kepala Desa):

Pertanyaan :

1. Bagaimana Tanggapan terkait banyaknya masyarakat di Desa Citorek Barat yang melakukan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?

Jawaban :

Sebagai Kepala Desa, Saya tidak senang tentang itu karena melihat usia mereka belum cukup sebagaimana usia yang diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Tetapi, saya tidak juga melarang akan keinginan masyarakat di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat untuk tetap melangsungkan perkawinan itu.

II. Pihak Lembaga Pendidikan

Pertanyaan :

1. Apa yang menyebabkan terjadinya anak usia dini putus sekolah?

Jawaban :

Alasannya karena faktor ekonomi menjadi kendala untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan, sehingga mereka beranggapan bahwa masalah ekonomi penyebab utamanya.

III. Tokoh Masyarakat

Pertanyaan :

1. Mengapa banyak anak usia dini melakukan perkawinan di bawah umur?

Jawaban

Untuk meringankan beban atau perekonomian keluarga, dan dijodohkan oleh orangtuanya sebelum anak tersebut menginjak dewasa.

IV. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA)

Pertanyaan :

1. Apa saja yang diselenggarakan oleh KUA dalam menekan jumlah perkawinan dibawah umur?
2. Bagaimana mengenal karakteristik dari KUA?

Jawaban:

1. Mensosialisasikan, dengan cara membuat grup *whatsap*, menyampaikan Undang-undang perkawinan yang baru melalui media social seperti *whatsap, facebook, twitter*, mengkoordinir forum pimpinan kecamatan untuk membantu memulai sektor kecamatan dan sektor mini lainnya.
2. Transparan, dan bertindak tegas apabila ada yang melakukan perkawinan dibawah umur dengan cara menunda memebrikan buku nikah kepada pihak pasangan yang melakukan perawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

V. Pihak Masyarakat**Pertanyaan:**

1. Apa yang anda ketahui dari isi kebijakan UU No 16 Tahun 2019?
2. Apakah ada manfaat dari kebijakan UU No 16 Tahun 2019?
3. Apa saja perubahan yang diinginkan dari UU No 16 Tahun 2019?
4. Apakah sumber daya yang ada saat ini sudah memadai?
5. Bagaimana respon dari masyarakat mengenai uu no. 16 Tahun 2019?
6. Alasan apa yang menjadi dasar Bapak/Ibu melakukan perkawinan dibawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

Jawaban:

1. Saya mengetahui terkait adanya undang-undang perkawinan yang baru yaitu batas usia perkawinan atau pernikahan harus usia 19 tahun ke atas.

2. Ada yaitu untuk mengurangi pernikahan di bawah usia dan untuk meneruskan pendidikan berkelanjutan agar menjadi anak yang lebih dewasa, baik secara pemikiran, tingkah laku maupun kehidupan bermasyarakat.
3. Perubahan yang di inginkan adalah terkait usia antara laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun dalam melangsungkan perkawinan.
4. Sudah
5. Cukup baik dan menerima tentang adanya undang-undang terbaru, masyarakat jadi semakin paham betapa pentingnya melakukan perkawinan diusia yang sudah matang dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
6. Alasannya karena masalah ekonomi, ingin mengurangi beban orangtua, menjalankan rumah tangga yang sakinna mawaddah dan warohmah.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 1157 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBIMBING TESIS PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelesaian penyusunan tesis bagi Mahasiswa Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dipandang perlu menugaskan Dosen Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
12. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor PMK-49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
18. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
19. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor B.II/3/54242 tanggal 27 Juli 2017

tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan Tahun 2017-2021.


20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
- PERTAMA : Dosen yang namanya tercantum dibawah ini sebagai Pembimbing dengan urutan sebagai berikut :
- KEDUA : Pembimbing I : Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum Pembimbing II : Dr. A. Zaini, M.SI
- KETIGA : Mahasiswa terbimbing adalah :
- KEEMPAT : Nama : **ADHIYANI LU'LUUL KARIMAH**
 NIM : 182620001
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Strata : S2
 Judul Tesis : IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019 DAN HUKUM ADAT (Penelitian di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
 Pada Tanggal : 17 November 2020
 A.N. REKTOR
 DIREKTUR





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Ciceri Sumur Pecung – Serang Banten 42118

Telp (0254) 200 323 - 208849 Fax. 200022 website : www.uinbanten.ac.id

Nomor : 38/Un.17/D/PP.0.09/01/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengantar Penelitian

Serang, 14 Januari 2021

Kepada Yth,
Ketua Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten menerangkan bahwa:

Nama : ADHIYANI LU'LUUL KARIMAH
NIM : 182620001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV (Empat) Tahun
: 2021

adalah mahasiswa yang sedang melakukan studi pendahuluan penelitian tesis dengan judul:

Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 dan Hukum Adat (Penelitian Di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak)

Demi kebenaran akademis, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membantu mengizinkan kunjungan serta memberikan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

Demikian kami sampaikan. Atas perkenan dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Prof. Dr. H.B. Syafuri,
195908101990031002



Direktur,

M. Hum NIP.